



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 70 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Rumah Sakit yang sesuai dengan kewajiban;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersumber dari pendapatan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah BLUD yang selanjutnya disingkat APBD BLUD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit.
8. APBD Non BLUD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Anggaran Kabupaten Sukoharjo.
9. Badan Pengawas Rumah Sakit adalah Badan Pengawas pada RSUD Kabupaten Sukoharjo.
10. Direksi adalah Direktur dan wakil-wakil direktur pada RSUD Kabupaten Sukoharjo.
11. Direktur adalah direktur pada RSUD Kabupaten Sukoharjo.
12. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD Kabupaten Sukoharjo.
13. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo, kecuali dokter tamu.

14. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Kabupaten Sukoharjo, tetapi diperkenankan memeriksa atau melakukan tindakan di RSUD Kabupaten Sukoharjo.
15. Intensive Care Unit/Intensive Coronary Care Unit/Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU/ICCU/NICU adalah layanan perawatan intensive di Rumah Sakit yang diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi kritis.
16. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 (satu) dan spesialis 2 (dua).
17. Karyawan adalah karyawan RSUD Kabupaten Sukoharjo yang berstatus karyawan PNS, CPNS dan Kontrak maupun Tenaga Kegiatan.
18. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pemberian penghargaan kepada karyawan atas prestasi kinerja yang diberlakukan di lingkungan RSUD Kabupaten Sukoharjo.
19. Pos remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem remunerasi.
20. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
21. Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
22. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan rumah sakit yang dananya bersumber dari jasa pelayanan rumah sakit, farmasi, dan pendapatan lain-lain yang sah.
23. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit.
24. Merit adalah tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau dari biaya operasional rumah sakit.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Sistem remunerasi berasaskan tiga hal yaitu :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industri/institusi pelayanan sejenis; dan
- c. kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada karyawan.

Pasal 3

Tujuan

Remunerasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat melalui pemberian penghargaan sesuai dengan kinerja karyawan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana gaji dan tunjangan lainnya untuk karyawan RSUD Kabupaten Sukoharjo yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Setiap karyawan rumah sakit berhak mendapat upah dasar atau gaji.
- (3) Setiap karyawan yang menghasilkan jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke Pos Remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem remunerasi.
- (4) Setiap karyawan yang memegang jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun target pendapatan yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (5) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau *revenue center*, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. ICU/ICCU/NICU;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
 - j. Instalasi Gizi;
 - k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - l. Instalasi Pelayanan Darah;
 - m. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - n. Instalasi Haemodialisa;
 - o. Instalasi Rekam Medik;
 - p. Ambulance; dan
 - q. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (6) Setiap karyawan yang memegang jabatan struktural atau pada *cost center* atau pada pusat pengeluaran berkewajiban menyusun rencana anggaran yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (7) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
 - a. Direksi (Direktur dan Wakil Direktur);
 - b. Kepala Bagian atau Kepala Bidang;
 - c. Kepala sub bagian atau Kepala Seksi;
 - d. Kepala instalasi; dan
 - e. Kepala Ruang.

- (8) Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan paramedis berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal dan produktif.

BAB IV
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian atau distribusi upah yang meliputi gaji, insentif, merit atau bonus.
- (2) Seluruh karyawan rumah sakit berhak menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sistem remunerasi.
- (3) Besaran remunerasi disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang berdasar kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan
Pasal 6

- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit bersumber pada APBD.
- (2) Insentif pegawai Rumah Sakit bersumber pada komponen jasa pelayanan, farmasi dan pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Merit/bonus bersumber kepada keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit.
- (4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan tunjangan lainnya bagi PNS dan CPNS bersumber dari Pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Insentif/Jasa Pelayanan
Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
- (2) Jasa Pelayanan terdiri dari jasa dokter, jasa keperawatan, jasa farmasi, jasa paramedis non keperawatan dan pendapatan lain yang sah.
- (3) Selanjutnya jasa medis, jasa keperawatan, jasa farmasi, jasa paramedis non keperawatan dan pendapatan lain yang sah yang tercantum didalam tarif rumah sakit, disebut sebagai Insentif setelah diatur sistem distribusinya dalam sistem remunerasi.

Bagian Keempat
Proporsi Distribusi Jasa Dalam Tarif Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku digunakan sebagai insentif, selanjutnya pembagiannya diatur dengan Keputusan Direktur.
- (2) Jasa pelayanan farmasi Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan pendapatan keuntungannya digunakan untuk insentif dan biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya pembagiannya diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Merit/Bonus

Pasal 9

- (1) Merit/bonus adalah penghargaan dari rumah sakit atau pemilik rumah sakit atas dasar prestasi kinerja karyawan.
- (2) Dana merit/bonus berasal dari sisa hasil usaha rumah sakit yang ditentukan oleh Direktur atau berasal dari penghargaan Pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 462